



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp4.130.498.976.422,77	
2. Belanja	<u>Rp3.950.852.795.167,25</u>	
Surplus		Rp179.646.181.255,52
3. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp216.834.207.276,59	
- Pengeluaran	<u>Rp 10.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp206.334.207.276,59</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp385.980.388.532,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 247.745.663.042,05 (dua ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua koma nol lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp4.378.244.639.464,82
b. Realisasi	<u>Rp4.130.498.976.422,77</u>
Selisih kurang	Rp247.745.663.042,05

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 629.590.843.508,63 (enam ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan koma enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp4.580.443.638.675,88
b. Realisasi	<u>Rp3.950.852.795.167,25</u>
Selisih kurang	Rp629.590.843.508,63

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp (381.845.180.466,58) (tiga ratus delapan puluh satu delapan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh enam koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. (Defisit) setelah perubahan	Rp(202.198.999.211,06)
b. Realisasi	<u>Rp179.646.181.255,52</u>
Selisih lebih	Rp381.845.180.466,58

4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (364.791.934,47) (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp217.198.999.211,06
b. Realisasi	<u>Rp216.834.207.276,59</u>
Selisih	Rp(364.791.934,47)

5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (4.500.000.000,00) (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut terdiri dari:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp15.000.000.000,00
b. Realisasi		<u>Rp10.500.000.000,00</u>
	Selisih	Rp(4.500.000.000,00)

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 4.135.208.065,53 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp202.198.999.211,06
b. Realisasi		<u>Rp206.334.207.276,59</u>
	Selisih	Rp4.135.208.065,53

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp18.399.370.663.642,20
b. Jumlah Kewajiban	Rp 952.413.165.076,75
c. Jumlah Ekuitas	Rp17.446.957.498.565,40

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2016	Rp 216.595.308.898,93
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 778.345.790.464,52
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset	Rp(598.699.609.209,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (10.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp 355.480.020,08
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016	Rp 386.124.512.767,53

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp2.947.916.762.628,59
b. Beban	<u>Rp4.718.422.758.028,85</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp(1.821.928.789.755,49)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp216.834.207.276,59
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 385.980.388.532,11</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 385.980.388.532,11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	Rp18.703.931.206.028.90
SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (1.821.928.789.755,49)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 22.820.500,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya	Rp 568.001.258.992,12
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (3.068.997.199,89)
EKUITAS AKHIR	Rp 17.446.957.498.565.60

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon APBD TA. 2016;

- LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN V : Neraca;
- LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L); dan
LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 96**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (8/35/2017)
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002